



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 635/PID.B/2014/PN.BTM.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN NEGERI BATAM, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa, dalam tingkat pertama, bersidang di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Engku Putri Batam Center - Kota Batam, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara dari Terdakwa :

Nama lengkap : **ERI GUSMIKA ALS AGUS** ;
Tempat lahir : Sei Geringging ;
Umur/tanggal lahir : 29 tahun / 31 Juli 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Mess Bangunan Nagoya Park Tanah
Longsor
Kec. Batu Ampar Kota Batam ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SMK (Tamat);

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Agustus 2014 s/d tanggal 03 September 2014;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 04 September 2014 s/d tanggal 13 Oktober 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Oktober 2014 s/d tanggal 28 Oktober 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri Batam, sejak tanggal 22 Oktober 2014 s/d 20 Nopember 2014;
5. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Batam, sejak tanggal 21 Nopember 2014 s/d 19 Januari 2014;

Menimbang, bahwa selama persidangan terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor: 635/Pen.Pid.B/2014/PN. BTM. tanggal 22 Oktober 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana yang bersangkutan ;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Batam Nomor: 635/Pen.Pid.B/2014/PN.BTM. tanggal 24 Oktober 2014 tentang Penentuan Hari Sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana yang bersangkutan ;
- Berkas Perkara Pidana Nomor : 635/Pid.B/2014/PN.BTM atas nama terdakwa: ERI GUSMIKA Als AGUS ;

Setelah mendengar :

1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan di muka persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pendapat dari Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan di muka persidangan ;
3. Saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah di muka persidangan ;
4. Keterangan Terdakwa yang didengar keterangannya di muka persidangan ;
5. Tuntutan Pidana/Requisitoir dari Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan di muka persidangan yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

⇒ Menyatakan terdakwa Eri Gusmika Als Agus, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan", melanggar Pasal 480 ke-1 KUHPidana. (sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum);

⇒ Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Eri Gusmika Als Agus dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

⇒ Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Roda dua merek 1 (satu) unit sepeda motor Honda Bled dengan nomor polisi BP 3971 GW (diduga palsu).

Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Japarin Als Yono (dilakukan penuntutan terpisah)

⇒ Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pledoi secara lisan dari terdakwa yang telah dibacakan di muka persidangan yang isinya pada pokoknya meminta keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM- 282/Oharda/BATAM/10/2014 tanggal 09 Oktober 2014, sebagaimana berikut ini :

Dakwaan :

Bahwa terdakwa ERI GUSMIKA Als Agus, pada hari Kamis tanggal 5 Duni 2014 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Duni tahun 2014, bertempat di Mess Proyek Perum Nagoya Park Kec. Batu Ampar-Kota Batam atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai menerima hadiah, atau untuk menarik keuntunganj menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyi kan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Dumat tanggal 18 April 2014 sekira pukul 05.00 Wib di parkir PT Mcdermott Indonesia Batu Ampar - Kota Batam, saksi LUTFI SUBAGIO Als LUTFI mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blate dengan Nomor kerangka MH1DBB1138K031027, Nomor Mesin DBB1E1031517 dan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi Palsu BP 3971 GW yang diketahui milik saksi korban BRIAN EBENEZER KETAREN ;

- Bahwa selanjutnya setelah saksi ABDON PASARIBU,SH. Dan Saksi SWANDI SIHOMBING (Anggota Polsek Batam Kota) melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh saksi LUTFI SUBAGIO Als LUTFI pada hari Dumat tanggal 18 April 2014 sekira pukul 05.00 Wib di parkir PT Mcdermott Indonesia Batu Ampar - Kota Batam tersebut saksi LUTFI SUBAGIO Als LUTFI menjelaskan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blate dengan Nomor kerangka MH1DBB1138K031027, Nomor Mesin DBB1E1031 517 dan Nomor Polisi Palsu BP 3971 GW tanpa adanya surat-surat kendaraan tersebut telah saksi LUTFI SUBAGIO Als LUTFI berikan kepada terdakwa untuk dijual kemudian terdakwa pada hari Kamis tanggal 05 Duni 2014 sekira Dam 17.00 Wib bertempat di Mess Proyek Perum Nagoya Park Kec. Batu Ampar Kota Batam menjual sepeda motor tersebut kepada saksi DAPARIN Als YONO dengan harga Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan Motor tersebut terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut saksi ABDON PASARIBU,SH. Dan Saksi SWANDI SIHOMBING (Anggota Polsek Batam Kota) langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2014 di Mess Proyek Perum Nagoya Park Kota Batam, serta saksi ABDON PASARIBU,SH. Dan Saksi SWANDI SIHOMBING (Anggota Polsek Batam Kota) juga mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blate dengan Nomor kerangka MH1DBB1138K031027, Nomor Mesin DBB1E1031517 dan Nomor Polisi Palsu BP 3971 GW tersebut dari tangan saksi DAPARIN Als YONO.

- Bahwa adapun sebelumnya 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blate dengan Nomor kerangka MH1DBB1138K031027, Nomor Mesin DBB1E1031517 dan Nomor Polisi Palsu BP 3971 GW yang diamankan dari saksi DAPARIN Als YONO tersebut tadinya ber palat nomor polisi BP 2514 HG yang merupakan milik saksi BRIAN EBENEZER KETAREN.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban BRIAN EBENEZER KETAREN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana daLam

Pasal 480 ayat 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana berikut ini :

1. **BRIAN EBENEZER KETAREN :**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan family dengan terdakwa.
- Bahwa benar awalnya sepeda motor saksi hilang pada hari Jum'at tanggal 18 April 2014 di Parkiran PT. Mc Dermot Kec. Batu ampar - Kota Batam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sepeda motor saksi yang hilang dicuri oleh saksi LUTFI SUBAGIO Als LUTFI adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade dengan nomor polisi BP 3971 GW.
- Bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa menerangkan yang membeli sepeda motor saya adalah terdakwa JAPARIN Als JONO sedangkan Terdakwa ERI GUSMIKA Als AGUS yang menerima motor tersebut dari Sdr LUTFI SUBAGIO Als LUTFI untuk dijual kepada terdakwa JAPARIN Als YONO ;
- Bahwa sepeda motor milik saksi yang dibeli oleh terdakwa tersebut yang berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Blate dengan nomor Polisi Palsu BP 3971 GW, noka : MH1JBB1138K031027, Nosin : JBB1E103517 ;
- Bahwa cara terdakwa melakukan tindak pidana penadahan tersebut adalah dengan cara membeli sepeda motor milik saya tersebut dari terdakwa pelaku tindak pidana pencurian dengan Pemberatan / Curanmor yaitu saksi LUTFI NSUBAGIO Als LUTFI ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menerima dan menjual motor tersebut yang diambil oleh Sdr LUTFI SUBAGIO Als LUTFI tersebut agar terdakwa ERI GUSMIKA Als AGUS mendapat bagian dari hasil penjualan motor milik saksi ;
- Bahwa benar adapun kerugian yang saksi alami lebih kurang Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

1. **ABDON PASARIBU.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan family dengan terdakwa.
- Bahwa benar awalnya sepeda motor saksi Brian Ebenezer Ketaren hilang pada hari jumat tanggal 18 April 2014 di Parkiran PT.Mc dermat Kec. Batu Ampar- Kota Batam.
- Bahwa benar adapun sepeda motor saksi Brian Ebenezer Ketaren yang hilang dicuri oleh saksi Lutfi Subagio Als Lutfi adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Bled dengan nomor polisi BP 3971 GW.
- Bahwa benar terjadinya pertolongan jahat/ penadahan pada hari kamis tanggal 05 Juni 2014 sekira pukul 17.00 Wib di Mess Komp.Perum Nagoya Park Batu Ampar - Kota Batam.
- Bahwa terjadinya pertolongan jahat / penadahan pada hari Kamis tanggal 05 Juni 2014 sekira pukul 17.00 Wib di Mess Komp. Perum Nagoya Park Batu Ampar – Kota Batam ;
- Bahwa saksi mengetahui pelaku tindak pidana penadahan adalah terdakwa dan saksi Japarin Als Yono adalah berdasarkan keterangan saksi Lutfi Subagio Als Lutfi mengatakan bahwa sepeda motor milik saksi Brian Ebenezer Ketaren yang diambil oleh saksi Lutfi Subagio Als Lutfi diberikan kepada Terdakwa untuk dijual kemudian terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada temannya yaitu saksi Japarin als Yono ;
- Bahwa peran terdakwa dalam perkara tindak pidana penadahan tersebut adalah selaku orang yang menerima motor curian kemudian menjual motor tersebut dengan tujuan terdakwa mendapat keuntungan dari membantu menjual motor tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa melakukan tindak pidana penadahan tersebut adalah terdakwa menerima motor hasil curian dari saksi Lutfi Subagio als Lutfi kemudian terdakwa membawa dan menjual sepeda motor tersebut kepada saksi Japarin Als Yono dengan harga Rp. 800.000,- setelah menjual motor tersebut kemudian uang hasil penjualan motor tersebut kepada saksi Lutfi Subagio als Lutfi dan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi bersama saksi Swandi Sihombing, SH yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak ada melakukan perlawanan saat ditangkap;
- Bahwa benar adapun kerugian yang dialami saksi Brian Ebenezer Ketaren alami lebih kurang Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah).
- Bahwa benar saksi menerangkan setelah saksi menangkap pelaku pencurian terhadap Lutfi subagio Als Lutfi dan setelah melakukan interogasi pada Lutfi subagio Als Lutfi menyatakan bahwa hasil curiannya yang berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda led dengan nomor polisi BP 3971 GW diberikan kepada terdakwa untuk dijual.
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Lutfi Subagio 1 (satu) unit sepeda motor honda led dengan nomor polisi BP 3971 GW dijual oleh terdakwa kepada saksi Japarin Als Yono sebesar Rp. 800.000 dan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 50.000.

Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

1. **SWANDI SIHOMBING.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan family dengan terdakwa.
- Bahwa benar awalnya sepeda motor saksi Brian Ebenezer Ketaren hilang pada hari jumat tanggal 18 April 2014 di Parkiran PT.Mc dermort Kec. Batu Ampar- Kota Batam.
- Bahwa benar adapun sepeda motor saksi Brian Ebenezer Ketaren yang hilang dicuri oleh saksi Lutfi Subagio Als Lutfi adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Bled dengan nomor polisi BP 3971 GW.
- Bahwa benar terjadinya pertolongan jahat/ penadahan pada hari kamsis tanggal 05 Juni 2014 sekira pukul 17.00 Wib di Mess Komp.Perum Nagoya Park Batu Ampar - Kota Batam. Bahwa terjadinya pertolongan jahat / penadahan pada hari Kamis tanggal 05 Juni 2014 sekira pukul 17.00 Wib di Mess Komp. Perum Nagoya Park Batu Ampar - Kota Batam ;
- Bahwa saksi mengetahui pelaku tindak pidana penadahan adalah terdakwa dan saksi Japarin Als Yono adalah saksi dan rekan saksi Abdon Pasaribu, SH melakukan interograsi terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan / Curanmor yaitu saksi Lutfi Subagio Als Lutfi mengatakan bahwa sepeda motor milik saksi Brian Ebenezer Ketaren yang diambil oleh saksi Lutfi Subagio Als Lutfi diberikan kepada Terdakwa untuk dijual kemudian terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada temannya yaitu saksi Japarin als Yono ;
- Bahwa peran terdakwa dalam perkara tindak pidana penadahan tersebut adalah selaku orang yang menerima motor curian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian menjual motor tersebut dengan tujuan terdakwa mendapat keuntungan dari membantu menjual motor tersebut ;

- Bahwa cara terdakwa melakukan tindak pidana penadahan tersebut adalah terdakwa menerima motor hasil curian dari saksi Lutfi Subagio als Lutfi kemudian terdakwa membawa dan menjual sepeda motor tersebut kepada saksi Japarin Als Yono dengan harga Rp. 800.000,- setelah menjual motor tersebut kemudian uang hasil penjualan motor tersebut kepada saksi Lutfi Subagio als Lutfi dan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi bersama saksi Abdon Pasaribu, SH yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan saat ditangkap;
- Bahwa benar adapun kerugian yang dialami saksi Brian Ebenezer Ketaren alami lebih kurang Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah).
- Bahwa benar saksi menerangkan setelah saksi menangkap pelaku pencurian terhadap Lutfi subagio Als Lutfi dan setelah melakukan introgasi pada Lutfi subagio Als Lutfi menyatakan bahwa hasil curiannya yang berupa 1 (satu) unit sepeda 1 (satu) unit sepeda motor Honda Bled dengan nomor polisi BP 3971 GW diberikan kepada terdakwa untuk dijual.
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Lutfi Subagio 1 (satu) unit sepeda 1 (satu) unit sepeda motor Honda Bled dengan nomor polisi BP 3971 GW dijual oleh terdakwa kepada saksi Japarin Als Yono sebesar Rp.800.000 dan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.50.000.



Keterangan saksi di benarkan oleh terdakwa.

4. **JAPARIN Als YONO.**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan family dengan terdakwa.
- Bahwa benar awalnya sepeda motor saksi beli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Bled dengan nomor polisi BP 3971 GW milik saksi Brian Ebenezer Ketaren yang hilang pada hari jumat tanggal 18 April 2014 di Parkiran PT.Mc dermort Kec. Batu Ampar- Kota Batam yang dicuri oleh oleh saksi Lutfi Subagio.
- Bahwa benar saksi membeli barang berupa 1 unit sepeda motor Honda Bled dengan nomor polisi BP 3971 GW kepada terdakwa seharga Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar terjadinya pertolongan jahat/ penadahan pada hari kamsis tanggal 05 Juni 2014 sekira pukul 17.00 Wib di Mess Komp.Perum Nagoya Park Batu Ampar - Kota Batam.
- Bahwa saksi menerangkan setelah saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor honda bled dengan nomor polisi BP 3971 GW dari terdakwa kemudian saksi ada merubah plat nomor polisinya yang mana sebelumnya plat nopolnya adalah BP 2514 HG ;
- Bahwa Sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi korban tindak pidana penadahan, namun setelah dilakukan pemeriksaan saksi baru mengetahui yang menjadi korban adalah saksi BRIAN EBENEZER KETAREN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pelaku tindak pidana penadahan tersebut adalah terdakwa dikarenakan saksi sendiri yang membeli barang – barang yang didapat dari hasil kejahatan dari terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui barang yang berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda Blade dengan nomor polisi palsu BP 3971 GW, noka : MH1JBB1138K031 027, nosin : JBB1E1031517 yang saksi beli dari terdakwa tersebut didapat dari hasil kejahatan berdasarkan keterangan terdakwa sendiri kepada saksi bahwa sepeda motor yang saksi beli tersebut merupakan milik teman terdakwa yaitu saksi Lutfi Subagio Als Lutfi yang didapat dari melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan/curan mor ;
- Bahwa benar saksi menerangkan setelah saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Bled dengan nomor polisi BP 3971 GW dari terdakwa kemudian saksi ada merubah Plat Nomor Polisinya yang mana sebelumnya plat Nopolnya adalah BP 2514 HG.
- Bahwa Yang mengganti plat sepeda motor tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa saksi membeli plat nomor sepeda motor tersebut pada hari Kamis tanggal 05 Juni 2014 sekira pukul 20.00 Wib di tepi jalan dekat Batu Ampar ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh saksi Brian Ebenezer Ketaren ;

Keterangan saksi di benarkan oleh terdakwa.

5. **LUTFI SUBAGIO Als LUTFI.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan family dengan terdakwa.
- Bahwa benar awalnya sepeda motor yang dibeli oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Bled dengan nomor polisi BP 3971 GW milik saksi Brian Ebenezer Ketaren yang hilang pada hari jumat tanggal 18 April 2014 di Parkiran PT.Mc dermort Kec. Batu Ampar- Kota Batam yang dicuri oleh oleh saksi sendiri.
- Bahwa benar saksi memberikan barang berupa 1 unit sepeda motor Honda Bled dengan nomor polisi BP 3971 GW kepada terdakwa untuk dijualkan seharga Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.50.000.
- Bahwa benar terjadinya pertolongan jahat/penadahan pada hari kamis tanggal 05 Juni 2014 sekira pukul 17.00 Wib di Mess Komp.Perum Nagoya Park Batu Ampar - Kota Batam.
- Bahwa tindak pidana penadahan yang saksi ketahui adalah terdakwa telah menyimpan dan menjual sepeda motor milik saksi Brian Ebenezer Ketaren yang didapat dari hasil melakukan kejahatan ;
- Bahwa saksi mengetahui pelaku tindak pidana adalah terdakwa dikarenakan sepeda motor milik saksi Brian Ebenezer Ketaren yang dijual ke terdakwa tersebut saksi berikan kepada terdakwa untuk dicarikan pembeli dan terhadap sepeda motor tersebut saya dapat dari hasil melakukan kejahatan ;
- Bahwa terdakwa ada menanyakan darimana sepeda motor tersebut didapat dan saksi menjelaskan bahwa sepeda motor tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapat dari hasil melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor di Batu Ampar ;

- Bahwa yang mengganti plat sepeda motor tersebut adalah saksi Japarin Als Yono ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimana saksi Japarin Als Yono membeli plat sepeda motor tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh saksi Brian Ebenezer Ketaren ;

Keterangan saksi di benarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan, telah didengar pula keterangan terdakwa sebagaimana berikut ini :

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar terdakwa mengerti dan membenarkan dakwaan JPU;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan sepeda motor tersebut dari saksi Lutfi Subagio Als Lutfi;
- Bahwa benar datang saksi Lutfi Subagio Als Lutfi meminta kepada terdakwa untuk menjual barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Bled dengan nomor polisi BP 3971 GW kepada saksi Japarin Als Yono seharga Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah), kemudian dari hasil penjualan tersebut terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.50.000;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda blade dengan nomor polisi BP 3971 GW, noka : MH1JBB1138K031027, Nosin : JBB1E1031517 tersebut, terdakwa jual kepada saksi Japarin Als Yono;
- Bahwa menurut keterangan saksi Lutfi Subagio Als Lutfi kepada terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor yang terdakwa jual tersebut didapat dari hasil curian ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda blade dengan nomor polisi palsu BP 3971 GW, noka : MH1JBB1138K031027, Nosin : JBB1E1031 517;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sepeda motor tersebut dari saksi Lutfi Subagyo als Lutfi ;
- Bahwa terdakwa untuk menjual barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda Blade dengan nomor polisi BP 3971 GW kepada saksi Japarin Als Yono seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), kemudian dari hasil penjualan tersebut terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang mengganti plat nomor sepeda motor tersebut adalah saksi Japarin Als Yono ;
- Bahwa terdakwa baru 1 kali menerima dan menjualkan sepeda motor dari saksi Lutfi Subagio Als Lutfi ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menerima dan menjualkan sepeda motor tersebut selain dari saksi Lutfi Subagio Als lutfi ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh saksi Brian Ebenezer Ketaren ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Roda dua merek Honda 1 (satu) unit sepeda motor Honda Bled dengan nomor polisi BP 3971 GW.

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 480 ke-1 KUHPidana, dimana unsur-unsur pokoknya sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. Barang Siapa :

- Bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa dalam Hukum Pidana adalah subjek atau pelaku yang mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, dalam hal ini adalah terdakwa Eri Gusmika Als Agus, yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan. Disamping itu dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Jaksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dengan baik dan Lancar, kemudian dapat mengenali dan mengingat serta membenarkan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan, maka hal tersebut menunjukkan terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat Jasmani dan Rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau pemaaf sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Dengan demikian unsur *Barang siapa* telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda:

- Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi, barang bukti, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri, diperoleh fakta sebagai berikut :
 - Bahwa terdakwa menyimpan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Bled dengan nomor polisi BP 3971 GW (diduga palsu) milik saksi korban Brian Ebenezer kataran yang terdakwa terima dari saksi Lutfi Subagio Als Lutfi (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut merupakan hasil kejahatan karena tidak memiliki surat-surat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian *Unsur* menerima gadai, untuk menarik keuntungan, menjual. telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.3. Unsur Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan:

- Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi, barang bukti, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri, diperoleh fakta sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa sepatutnya harus menduga bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Bled dengan nomor polisi BP 3971 GW, (diduga palsu) tersebut adalah barang yang diperoleh dari kejahatan dikarenakan tidak dilengkapi surat- surat kepemilikan.

Dengan demikian Unsur Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan dalam amar putusan ini:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Brian Ebeneser Kataren mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah)
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya perbuatannya tersebut;
 - Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan selama persidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan : Pasal 480 ke 1 KUHP dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 KUHP dan Ketentuan-Ketentuan Hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa : **ERI GUSMIKA ALS AGUS**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENADAHAN”** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **1 (satu) tahun** dan **2 (dua) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merek 1 (satu) unit sepeda motor honda blead dengan nomor polisi BP. 3971 GW (diduga palsu) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Japarin Als Yono (dilakukan penuntutan terpisah) ;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (Seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam pada hari: RABU, tanggal 19 NOPEMBER 2014, oleh kami: MERRYWATI.TB, SH.M.Hum, sebagai Hakim Ketua, JAROT WIDIYATMONO, SH. dan JULI HANDAYANI, SH.M.HM., masing - masing sebagai Hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NURLAILI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, dengan dihadiri oleh WAWAN SETIYAWAN, SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam dan terdakwa

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

JAROT WIDIYATMONO, SH.

MERRYWATI TB,SH.M.Hum

JULI HANDAYANI,SH.MH.

Panitera Pengganti,

NURLAILI, SH.